



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 410 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENGAKHIRAN STATUS PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka berakhirnya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta berakhirnya status faktual *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan identifikasi dan penataan terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terkait dengan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menciptakan tertib administrasi hukum di bidang pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai tindak lanjut atas pengakhiran status pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Tindak Lanjut atas Pengakhiran Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PENGAKHIRAN STATUS PANEDMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI INDONESIA.

- Kesatu : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.03.20.122 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.03.134 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Obat dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.07.20.303 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengolahan Plasma Konvalesen *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.08.20.338 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Pelayanan Publik dan Pengawasan Obat Selama Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - e. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.08.20.385 Tahun 2020 tentang Penetapan Vitamin D 1000 IU sebagai Suplemen Kesehatan;
 - f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.4.12.20.1416 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - g. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.4.41.06.21.20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - h. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.21.233 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - i. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.08.21.348 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan Obat ke dalam Wilayah Indonesia pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO